



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 909.22/Kep. 198 - BKAD/2020

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN SEWA DAN FORMULASI/BESARAN SEWA
BERUPA TANAH PADA PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
YANG DISEWAKAN KEPADA Sdr. M. YUNUS**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti persetujuan atas permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah pada Pengelola Barang yang berlokasi di Desa Setu Kulon Kecamatan Weru dimohon sewa oleh Sdr. M. Yunus, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Persetujuan Sewa dan Formulasi/Besaran Sewa Berupa Tanah pada Pengelola Barang Milik Daerah yang disewakan kepada sdr. M. Yunus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

- Memperhatikan :
1. Surat Sdr. M. Yunus Nomor Agenda 796 tanggal 4 April 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Tanah Pemda;
 2. Laporan KJPP ENDRO KAMPIANUS & REKAN Nomor Laporan 009/2.0149-00/PI/II/00134/1/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Laporan Penilaian Properti;
 3. Nota Dinas Nomor 909.22/041/PAA tanggal 21 Januari 2020 Hal Laporan Hasil Pengkajian dan Penelitian atas Permohonan sewa barang Milik Daerah berupa tanah kepada Sdr. M. Yunus seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Blok Sampiran Jl. Fatahilah Desa Setu Kulon (d.h. Weru Lor) Kecamatan Weru;
 4. Surat Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/195/BKAD tanggal 30 Januari 2020 Perihal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Persetujuan Sewa dan Formulasi/Besaran Sewa Berupa Tanah pada Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berlokasi di blok Sampiran Jl. Fatahilah Desa Setu Kulon Kecamatan Weru yang akan disewakan kepada sdr. M. Yunus seluas $\pm 300 \text{ m}^2$.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU dimohon sewa oleh Sdr. M. Yunus yang beralamat di Blok Desa RT.003 RW.003 Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung dengan peruntukan Usaha Rumah Makan, Fotocopy dan Tempat Jahit.
- KETIGA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah paling lama 5 (lima) tahun dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah, yaitu tetap aset milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Formulasi sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ Nilai Sewa per m^2 /tahun sebesar **Rp. 115.500,00**
(berdasarkan hasil penilaian KJPP Endro Kampianus dan Rekan)

Perhitungan sewa per tahun :

Sewa Tanah = (luas tanah x nilai sewa per m^2)
ST = $300 \text{ m}^2 \times 115.500,00,-$
= **Rp. 34.650.000,00 per tahun**

Perhitungan sewa per 5 tahun :

Sewa Tanah = (sewa per tahun x lama sewa 5 tahun)
ST = $34.650,00,00,- \times 5 \text{ tahun}$
= **Rp. 173.250.000,00 per 5 tahun**

Besaran Sewa Barang Milik Daerah per 5 (lima) tahun sebesar **Rp. 173.250.000,00,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

- KELIMA : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati Cirebon ini dinyatakan batal.
- KEENAM : Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Bupati Cirebon dan Penyewa.
- KETUJUH : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengelola Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.